

SALINAN



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 35/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Indepaenden Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan. Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Waliokta;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Memperhatikan : Hasil kesepakatan Rapat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Gresik Tanggal 12 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Masa Kerja Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung sejak tanggal Pembentukan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

Sekretaris

Ahmad Fahrudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 35/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015
TANGGAL : 18 MEI 2015

**DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2015**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PPK
1	2	3
1.	MOHAMMAD NA,IM, S.Pd.I	Ketua PPK Driyorejo
2.	Drs. IKA BHIMA SAKTI	Ketua PPK Wringinanom
3.	H. ABDUL MUIS	Ketua PPK Kedamean
4.	SELAMET A. SULAIMAN, S.Ag	Ketua PPK Menganti
5.	HAMIM, S.Ag	Ketua PPK Cerme
6.	SUWARSO, S.Pd.	Ketua PPK Benjeng
7.	MOCH. IMRON ROSYADI	Ketua PPK Balongpanggang
8.	S. HARIYANTO, S.Pd, M.M	Ketua PPK Duduksampeyan
9.	ABDUL HAMID, S.IP	Ketua PPK Gresik
10.	BAHTHIAR RIFA'E	Ketua PPK Kebomas
11.	MOHAMMAD MAKINUDDIN	Ketua PPK Manyar
12.	MUTTAQIN KHABIBULLAH, M.Pd.I	Ketua PPK Bungah
13.	M. IMAM SYAIKHUL HADI	Ketua PPK Sidayu
14.	ABDUL GHOFUR, S.EI	Ketua PPK Dukun
15.	FATHUL FALAHIL AMIN, S.Pd., M.Pd.I	Ketua PPK Ujungpangkah
16.	HERI ARIFUDIN, SE	Ketua PPK Panceng
17.	ILHAM SYIFAK	Ketua PPK Sangkapura
18.	ABDUL HAKAM	Ketua PPK Tambak

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI. S.Si..

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

